

# PEMBAHARUAN IDE DIVERSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

**Nikmah Rosidah**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Lampung  
Email nikmahrosidah@yahoo.com

## **Abstract**

*Diversion idea as transfer type or ignoring children delinquency handling from conventional children judicature process, refer to children handling which more social service, was such important principle avoiding children from negative effect of children judicature practice. Problem within this research (1) How implementation of diversion idea concerning Diversion idea implementation in Indonesia?, Scope within this research limited to examination about Diversion idea implementation within children judicature system in Indonesia, this research was legal study which combined both doctrinal and socio-legal research, basic of doctrinal research was literature study including primary, secondary or tertiary last materials. There were law material used within this research including primary law material such KUHP and KUHPA, secondary consist of the court decisions and tertiary material came from previous research results and dictionary. That law material were secondary data, whereas primary data obtained from informants as supporting data. Data analysis carried out by analysis qualitatively.*

*Discussion within this research was diversion idea implementation within punishment system of children material, it was act regulation creation about diversion within children criminal judicature system, therefore at the end of this explanation was act formulation example about diversion idea within system law of children punishment judicature. In Indonesia, implementation of children judicature system same as adult system, this case caused by act regulation provided within article 5, Act Number 3, 1997 about children judicature. In case when children not reach 8 years old who carried out or suspect carried out criminal action therefore that children could investigated by investigating officer.*

*Conclusion within this research was diversion idea implementation couldn't applied yet in Indonesia, this case caused of children punishment judicature system in Indonesia still applied based on Act, diversion idea modernity within children criminal judicature system in Indonesia whether within investigation, prosecution and judicature process should refer to both diversion idea or restorative justice in order to create diversion idea implementation within criminal judicature system of children in Indonesia.*

**Keywords:** modernity, implementation, diversion idea, children judicature punishment

## **Abstrak**

*Ide diversif sebagai bentuk pengalihan atau penyempangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan masyarakat, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaraan peradilan anak. Permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana Implementasi Ide Diversif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. (2). Bagaimanakah Pembaharuan Ide Diversif terhadap Implementasi Ide Diversif di Indonesia?, Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian terhadap Implementasi Ide Diversif dalam Sistem eradilan Anak Di Indonesia, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan doctrinal research (penelitian hukum normatif) dan penelitian socio-legal-research*

(penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHPA, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi ide diversifikasi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang diversifikasi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhir dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide diversifikasi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, Di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini disebabkan oleh sistem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukantindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Simpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi ide diversifikasi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang, pembaharuan Ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus mengacu pada ide diversifikasi dan restorative justice untuk mewujudkan implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** pembaharuan, implementasi, ide diversifikasi, peradilan pidana anak.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempitan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>1</sup>

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa tujuan program diversifikasi bagi pelaku anak yaitu pencegahan, menghilangkan atau mengurangi laju residivis, menentukan pilihan pelaku-pelaku dengan suatu alternative dari proses peradilan pada umumnya dan suatu penghukuman kejahatan, mempromosikan untuk mengumpulkan restitusi untuk korban

kejahatan, mengurangi biaya dan kelebihan beban kasus dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Untuk dapat dilakukan diversifikasi bagi pelaku anak, maka harus memenuhi beberapa syarat bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, usia di bawah 18 tahun, ancaman hukuman pidana yang dilakukan dibawah 5 tahun dan ada persetujuan dari kedua belah pihak (keluarga pelaku dan keluarga korban). Tidak semua pelaku anak dapat dilakukan diversifikasi alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan di dalam sistem hukum pidana jika pembaharuan tersebut ditujukan atau bermanfaat secara langsung atau tidak langsung untuk perbaikan pelaku tindak pidana, dengan cara menghindarkan, menanggihkan atau mengurangi pembedaan dengan dasar alasan-alasan rasa

1. "persistence delinquent is the result of treating first-offenders as if they were become persistently delinquent. Juvenile justice system processing therefore does more harm than good. Lihat Richard.J, sebagaimana dikutip Paulus Hadisuprpto, hlm. 230

2. Prevent eliminate or reduce the rate of residivism: provide eligible offenders with an alternative to the traditional court process and criminal conviction: promote the collection of restitution for the victims of the crime: reduce cost and caseload burdens on district courts and the criminal justice system, <http://www.co.stearns.mm.us/122.htm>, 22-12-2007

kemanusiaan.

Di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini di sebabkan oleh sistem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukantindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Dengan bunyi pasal 5 ayat (1) tersebut para penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan masih mengacu pada peraturan tersebut. Sebagai contoh lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dan pengacara maupun dinas sosial, hal ini terjadi di Tanggrang, sembilan dari sepuluh anak ini di masukkan ke penjara atau rumah tahanan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, yang dituduhkan atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, Dari fenomena yang diuraikan diatas pada pemikiran ini, peneliti memandang perlu untuk melakukan suatu kajian mengenai Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan diatas adalah:

- 1) Bagaimana Impelementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesi?
- 2) Bagaimanakan Pembaharuan Ide Diversi terhadap Implementasi Ide Diversi di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan *doctrinal research* (penelitian hukum normatif) dan penelitian *socio-legal-research*

(penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian *doctrinal* adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

## 3. Kerangka Teoretis

### Konsep Diversi

Pengertian diversi di Indonesia khususnya di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum populer karena apabila ditelusuri dalam ketentuan perundang-undangan sistem peradilan pidana tidak terdapat kata diversi. Istilah diversi dipakai dalam rumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, untuk memberikan pengertian diversi dicari dalam kamus sebagai berikut. Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversi yaitu *Diversion dan Diversion Program*. *Diversion* yaitu:

"a turning a side or altering the natural course per route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower reparation, or the authorized use of funds".<sup>4</sup>

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

"A disposition of criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation."<sup>5</sup>

3. Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 201.

4. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (sixth edition)*, St. Paul Minn West Pubicing Co, 1990, hlm. 477

5. Terjemahannya: "Suatu keputusan terhadap suatu pelaku kejahatan sebelum atau sesudah pemeriksaan tentang kesalahannya oleh pengadilan memeritahkan kepada pelaku tersebut untuk melakukan dalam suatu pekerjaan atau program pendidikan seperti syarat-syarat dalam pidana percobaan."

Misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, melalui kegiatan yang berprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak uda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.<sup>6</sup>

Beberapa alasan dasar pemikiran tentang perlunya diversifikasi bagi pelaku anak, antara lain sebagai berikut:

- a. membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin;
- b. memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c. kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
- d. melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab;
- e. berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
- f. memberikan tanggungjaab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- g. memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;
- h. mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga penjara;
- i. pengendalian kejahatan anak/remaja.<sup>7</sup>

Diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding

dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/ berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya untuk residivisme di masa mendatang.

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Dengan adanya program ini maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam membantu perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima sebagai warga masyarakat yang baik, disisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh si pelaku, memberikan terapi terhadap penderita ketergantungan alcohol dan obat terlarang atau memberikan konsultasi kesinambungan terhadap pelaku yang mengidap kelebihan jiwa atau kendala psikologis lainnya. Dalam hal ini apabila program ini dapat berjalan lancar dan menunjukkan kemajuan berarti serta didukung oleh partisipasi aktif warga masyarakat maka biaya-biaya yang adapun dapat diturunkan secara berangsur dan bahkan mungkin ditiadakan sama sekali. Diversifikasi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para residivis.<sup>8</sup>

6. *The Juvenile Diversion Program provides a positive alternative to formal court processing for activated first-time misdemeanor offenders. Through structured activities and community service, the program aims to reduce the residivism rate among these participants. By providing this opportunity, youth are given the chance to maintain a lean record, while still being held accountable. Lihat Juvenile Diversion Program, Leader Handbook (iBased on a successful program in the Viking Council, linneapolis, MN), hlm. 3*

7. <http://www.learning-for-life.org/exploring/lawandgovt/diversion.pdf>; 1. Help juvenils learn from their mistake through early intervention; 2. Repairs the harm caused to families, victims and community; 3. Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life; 4. Equips and encourages juveniles to make responsible decisions; 5. Creates a mechanism to collect restitution for victims; 6. Hold youth accountable for the opportunity to keep their record clean; 7. Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean; 8. Reduces burden on court sistem and jails; 9. Curbs juvenile crime

8. <http://www.co.stearns.mn.us/1220.htm>22-12-20017 <http://www.criminal-law-lawyer-source.com>;

Seorang tersangka dalam suatu kasus dapat dimasukkan dalam program diversi salah satunya adalah apabila terdapat permintaan dari warga masyarakat dimana si pelaku berulah, kepada pihak berwajib untuk memasukkannya dalam program diversi, sehingga dalam hal ini masyarakat diberikan peran aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban sekaligus sebagai itra polisi dalam membina tersangka yang bersangkutan dengan menghilangkan stigma jahat pada diri pelaku serta kembali menerima secara utuh sebagai anggota masyarakat.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Dimaksud implementasi ide diversi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhir dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Hukum pidana materiel adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>10</sup> Hukum pidana materiel diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan pidana di luar KUHP. KUHP dan aturan-aturan dan pidana di luar KUHP juga berlaku bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari tiap rumusan dari tiap delik yang menyatakan "barangsiapa", maka dalam hal ini termasuk anak-anak.

Ketentuan dalam KUHP tentang pidana bagi pelaku anak, pada awalnya diatur dalam Pasal 45,

Pasal 46 dan Pasal 47. Namun dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP, dinyatakan tidak berlaku,<sup>11</sup> dan aturan/sistem pemindaan dalam Pasal 45, 46 dan Pasal 47 KUHP diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidana terhadap dalam UUPA.<sup>12</sup> dengan demikian aturan/sistem pemindaan lainnya seperti: cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), percobaan, penyertaan, perbarengan (*concursum*), tenggang waktu daluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak.<sup>13</sup>

Menurut UUPA terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Anak naka dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.<sup>14</sup>

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa: mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sanksi tindakan harus dijatuhkan kepada anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Dengan melihat ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, nampak terdapat sanksi yang sama dengan sanksi dalam diversi, yaitu:

- a. pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
- b. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- c. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti

9. Indonesia saat ini telah mengeluarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam ketentuan Pasal 5 diatur bahwa di dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas yang baik meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau oran pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

10. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang Yayasan Sudarto, hlm. 10.

11. Lihat Ketentuan Pasal 67 UUPA.

12. Aturan/ sistem pemindaan dalam Pasal 45,46,47 KUHP tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, jenis-jenis saksi (*strafsoort*) yaitu pidana dan tindakan dan lamanya pidana (*strafmaat*) untuk anak yang melakukan tindak pidana.

13. Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pemindaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 13-14.

14. Lihat Ketentuan Pasal 22, 23 UUPA.

15. Lihat Ketentuan Pasal 24-26 UUPA.

- pendidikan, pembinaan, latihan kerja; atau
- d. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
  - e. Teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Namun demikian walaupun ada kesamaan tentang isi sanksi dalam UUPA dan sanksi diversifikasi, terdapat perbedaan yang sangat prinsip. Perbedaan yang sangat prinsip adalah tentang format atau cara menentukan sanksi tersebut. Bentuk-bentuk sanksi dalam UUPA tersebut merupakan hasil keputusan hakim setelah adanya penuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga sanksi ini merupakan putusan atau *vonis*. Berbeda dengan sanksi diversifikasi, dalam hal ini sanksi-sanksi diversifikasi semata karena pertimbangan kepentingan perlindungan dan pembinaan anak dan hakim menghentikan pemeriksaan terhadap anak tersebut. Sanksi dalam diversifikasi bukan karena pertimbangan hasil pembuktian dan berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, serta keyakinan hakim tentang kesalahan anak nakal tersebut.

Kebijakan implementasi ide diversifikasi dalam Undang-Undang Peradilan Anak (UUPA), terdapat sanksi yang sama dengan sanksi dalam diversifikasi, tetapi berbeda dalam hal format cara menghasilkan/membuat sanksi tersebut. Dengan adanya putusan hakim, walaupun sama dengan sanksi diversifikasi tetapi sudah terdapat cap jahat/ stigma bahwa anak yang bersangkutan sebagai anak nakal. Lain dengan sanksi dalam diversifikasi, maka anak tidak dinyatakan sebagai anak nakal.

Sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, maka ide diversifikasi perlu dimasukkan dalam UUPA. Ide diversifikasi sebagai salah satu sanksi terhadap anak nakal dalam UUPA, di samping sanksi pidana dan sanksi tindakan yang telah diatur dalam UUPA. Menurut penulis sanksi diversifikasi merupakan tindakan tetapi berbeda dengan sanksi tindakan yang ada. Perbedaan ini terletak pada jenis-jenis sanksi diversifikasi dan cara penentuan, dan waktu penjatuhan sanksi tersebut. Sanksi diversifikasi bukan putusan akhir,

sedangkan sanksi tindakan merupakan putusan akhir.

Hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana.

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) anak saat ini pada pokoknya diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses penyelenggaraan hukum acara pidana anak-anak (anak nakal) berdasar UUPA secara singkat diuraikan sebagai berikut.

- a. terhadap anak nakal oleh pihak masyarakat dilaporkan kepada kepolisian. Pihak kepolisian bersama dengan Bapas melakukan penyidikan/penyelidikan;
- b. apabila anak nakal berumur kurang dari 8 tahun, maka penyidik setelah melakukan penyelidikan, terhadap anak nakal tersebut diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Apabila kondisi orang tua tidak dapat diharapkan untuk membina anaknya, maka penyidik menyerahkan kepada Departemen Sosial. Sedangkan bagi anak nakal yang berumur lebih dari 8 tahun, maka penyidikan dilanjutkan pada pelimpahan perkara ke penuntut umum anak;
- c. penuntut umum setelah menerima pelimpahan dan memenuhi syarat maka penuntut umum wajib segera membuat surat dakwaan;
- d. pengadilan anak di dalam memeriksa perkara anak nakal dengan putusan bebas apabila ternyata anak tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hakim akan menjatuhkan putusan pidana atau tindakan apabila terbukti anak melakukan tindak pidana. Pidana terhadap anak dapat berupa pidana penjara; kurungan; denda; pidana pengawasan. Sanksi tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pelaksanaan pidana penjara bagi anak, apabila pidana penjara berupa pidana bersyarat maka anak tersebut dikembalikan ke masyarakat dan sebagai klien BAPAS, sedangkan apabila diputus pidana penjara atau kurungan maka anak dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

## 2. Pembaharuan Ide Diversi terhadap Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Pembaharuan hukum (pidana) perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya pragmatis. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu: kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Apabila ide diversi sebagai bahan pembaharuan hukum, maka ide diversi tersebut sebagai sarana yang dapat mendukung, dan dapat sebagai alat mencapai tujuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Ide diversi dapat sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila ide diversi dapat sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/ masyarakat. Ide diversi dapat sebagai sarana mendukung kebijakan kriminal, apabila ide diversi dapat sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ide diversi dapat sebagai sarana mendukung kebijakan penegakan hukum apabila substansi ide diversi dapat mengefektifkan penegakan hukum.

Ide diversi dapat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat, apabila ide diversi dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiel maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang

- a. bantuan sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun kelompok;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, melalui penyelenggarakan suatu jaminan sosial;
- c. imbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap orang-orang yang terganggu keampuannya untuk mempertahankan hidup,

yang terlantar atau tersesat;

- d. pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan;
- e. pembentukan yayasan dan lembaga lain demi pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Adapun untuk kesejahteraan sosial anak yang telah ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk mencapai kesejahteraan anak maka dilakukan upaya-upaya kesejahteraan sosial untuk menjamin terwujudnya kebutuhan pokok anak.<sup>16</sup>

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, perlindungan, pengembangan kemampuan sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak mendapat asuhan oleh negara atau orang atau badan. Sedangkan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan khusus diberikan kepada anak cacat, dan juga kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Usaha-usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah, dalam bentuk usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam panti maupun di luar panti. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Program diversi sebagaimana dicanangkan *SMRJJ* antara lain terdapat program yang berupa program pengasuhan terhadap anak pelaku tindak

16. Lihat Pasal 1 angka 1 UUNo. 4 tahun 1979.

17. Lihat Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1979

pidana (anak nakal) oleh orang tua/ wali atau orang tua asuhnya, oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat. Dengan melihat bentuk-bentuk program diversifikasi tersebut, tentunya sangat sejalan, setujuan dan sesuai dengan upaya program-program penyelenggaraan usaha kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah di Indonesia, apabila dilihat dalam peraturan perundangan yang ada.

Ide diversifikasi dapat sebagai sarana dalam kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan, *criminal policy*), apabila dilihat dari salah satu bentuk diversifikasi adalah pemberian ganti rugi (restitusi) kepada korban. Dengan pemberian restitusi kepada korban diharapkan akan terjadi saling memaafkan dan hapus situasi konflik antar para pihak, sehingga menenteramkan dan memulihkan hubungan baik antara pembuat kejahatan dan korban dan/ atau keluarganya. Situasi konflik antara pembuat kejahatan dan korban dan/ atau keluarganya dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi, bilamana perasaan luka korban dan/ atau keluarganya yang dibuat oleh pembuat kejahatan dapat dihilangkan dengan jalan dibangun kembali hubungan baik, salah satunya berwujud korban menerima restitusi dari pembuat kejahatan".<sup>18</sup>

Bertolak dari pendapat ini maka ide diversifikasi dapat sebagai pembaharuan hukum pidana anak, karena ide diversifikasi dapat sebagai sarana mendukung politik kriminal anak. Yaitu ide diversifikasi dapat menghapus situasi konflik, setidaknya dikurangi, karena dibangun kembali hubungan baik, dengan pemberian restitusi kepada korban, sehingga menenteramkan dan memulihkan hubungan baik antara pelaku anak dengan korban dan/ atau keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas maka ide diversifikasi dapat sebagai bahan pembaharuan hukum pidana anak, karena program ide diversifikasi dapat berupa pengasuhan, pembinaan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang tuanya/ walinya sesuai dengan politik hukum pembinaan kesejahteraan

sosial anak saat ini. Ide diversifikasi dapat sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak, karena program diversifikasi dapat dalam bentuk pemberian restitusi yang disertai permohonan maaf kepada korban, sehingga konflik menjadi terhapus dan para pihak telah berdamai kembali.

Dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan Restorative Justice System menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative Justice system setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anaka pasal 40 ayat 3 huruf a :6 "Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap diharmonisasi sepenuhnya."

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan.<sup>19</sup> Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*". Kemudian Prof. Dr. Bagir Manan, SH., Mcl. dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: <sup>20</sup>"Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok

18. Siswanto, 1995 *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 68-69.

19. Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, hlm..8;

20. Bagir Manan, *Loc.cit.* hlm.. 7.



masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. Mengenai momentum, yaitu sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Hal serupa pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip *Restorative Justice*. Bahkan ada kemungkinan ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip *Restorative Justice*. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka *restorative justice* tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai "*win-win solution*" seperti dalam perkara keperdataan.<sup>21</sup>

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu<sup>22</sup>. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan demikian apabila hakim berkeyakinan perkara anak yang diperiksanya telah memenuhi syarat-syarat / kriteria *Restorative Justice* dapat dilakukan mediasi penal dengan cara pendekatan Restoratif Justice di ruang mediasi yang dihadiri pihak-pihak terkait (Pelaku/Orang Tua, Korban/Orang Tua, PK BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Anak, Hakim Anak, Perwakilan Komunitas Masyarakat/ RT/ RW/ Kepala Desa/ Guru/ Tokoh Agama). Adapun syarat-syarat / kriteria *Restorative Justice* sebagai berikut:

- 1) Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- 2) Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- 3) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- 4) Kualifikasi tindak pidana ringan
- 5) Pelaku belum pernah dihukum.

### C. Simpulan

1. Implementasi ide diversi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang.

21. Bagir Manan, *loc-cit*, hlm..8.

22. Pasal 130 HIR dan 154 RBg;

2. Pembaharuan Ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus mengacu pada ide diversifikasi dan *restorative justice* untuk mewujudkan implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli .1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta
- E Sumaryono. 1999. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius,
- Fuady, Munir. 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Kelsen, Hans. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia cetak ke-I*, Jakarta: ELSAM;
- Kevin Haines and Mark Drakeford, 1998. *Young People and Youth Justice*, London: Macmillan
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI,
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Rafika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Press;
- Soekanto, Soerjono, 1994 *Antropologi Hukum, Proses Pembangunan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali
- KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1982);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

1. Barda Nawawi arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.6.
2. *Ibid*, hlm. 13
3. Undang-undang Republik Indonesia, 2009, Tentang Narkotika